



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 764 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk mengintegrasikan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk tim untuk mengintegrasikan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk tim penyusun dokumen integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Dokumen Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain:
- a. penyusunan naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah terintegrasi;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. konsultasi dalam rangka persetujuan substansi ke Kementerian/Instansi/Lembaga terkait.
- KETIGA : Ketua tim penyusun dapat menyertakan narasumber dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Penyusun.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 764 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRASI
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL KE DALAM RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) KE DALAM RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI DKI JAKARTA

- I. Pengarah
- : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Penanggung Jawab
- : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator
- : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Penyusun Dokumen Integrasi RZWP-3-K – RTRW
- Ketua
- : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua
- : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris
- : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota
- Kelompok Kerja I
- : Integrasi RZWP-3-K – RTRW
- Ketua
- : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua
- : Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris
- : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Tata Kelola Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 16. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 17. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 19. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
- Tim Narasumber/Tenaga Ahli : Narasumber/Tenaga Ahli sesuai kebutuhan
- Kelompok Kerja II : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K - RTRW
- Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua :
1. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Seksi Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Tim Narasumber/Tenaga Ahli : Narasumber/Tenaga Ahli sesuai kebutuhan

III. Sekretariat

1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta



ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 764 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRASI
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL KE DALAM RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN INTEGRASI RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) KE DALAM RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW; dan
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW.

2. Penanggung Jawab

- a. bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- b. memberikan pertimbangan keputusan dalam proses penyusun dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

3. Ketua

- a. memimpin Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- b. memimpin koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. mengajukan Persetujuan Substansi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah ke Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- d. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3-K-RTRW hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- e. mengarahkan, melakukan klarifikasi dan memberi alternatif solusi atas permasalahan dalam proses pengintegrasian dokumen RZWP-3-K-RTRW;
- f. menerbitkan naskah dinas yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun secara berkala kepada Sekretaris Daerah; dan
- h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab.

4. Wakil Ketua

- a. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim;
- b. mengajukan Persetujuan Substansi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;

- d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab.

5. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- c. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

6. Kelompok Kerja I: Integrasi RZWP-3-K-RTRW

a. Ketua:

- 1) memimpin Tim dalam melakukan penyusunan dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 2) membimbing Tim mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep integrasi RZWP-3-K-RTRW hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD;
- 3) mengawasi dan mengevaluasi hasil penyusunan dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 4) mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberi alternatif solusi permasalahan serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 5) memimpin rapat pembahasan penyusunan dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 6) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris dalam pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 7) melaporkan hasil penyusunan dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW kepada Ketua Tim;
- 8) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan integrasi RZWP-3-K-RTRW yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 9) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris.

b. Wakil Ketua:

- 1) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
- 2) menghadiri rapat pembahasan penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 3) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
- 4) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
- 5) melaksanakan tugas lain terkait Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW.

c. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
- 2) menyusun dan menyiapkan rencana kerja Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW;
- 3) menyusun dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 4) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya;
- 5) menyiapkan dan merumuskan produk hukum serta surat kedinasan lainnya yang diperlukan dalam proses penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 6) mengolah data dan melakukan analisis atas masukan tim narasumber integrasi RZWP-3-K-RTRW dan mengakomodirnya ke dalam dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 7) melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 8) menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan yang diperlukan terkait penyusunan dokumen Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 9) melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 10) mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 11) melaksanakan tugas lain terkait Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW yang diberikan oleh Ketua/ Wakil Ketua Kelompok Kerja; dan
- 12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja RZWP-3-K-RTRW.

d. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja;
- 2) mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3-K-RTRW hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- 3) menghadiri rapat pembahasan penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 4) memberikan informasi, data dan materi untuk memperkaya substansi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW; dan
- 5) memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi materi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Integrasi RZWP-3-K-RTRW.

e. Tim Narasumber:

- 1) memberikan masukan dan pertimbangan serta pengkajian sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW;

- 2) ikut serta melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 3) mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi sampai dengan tahap pembahasan di tingkat eksekutif maupun legislatif;
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian kepada Ketua Kelompok Kerja; dan
- 5) melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah integrasi RZWP-3-K-RTRW.

7. Kelompok Kerja II: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP-3-K-RTRW

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja penyusun KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 2) menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan yang diperlukan terkait penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 3) membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 4) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW ke Ketua Tim.

b. Wakil Ketua:

- 1) membantu mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja penyusun KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 2) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja;
- 3) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

c. Sekretaris:

- 1) menyusun dokumen KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 2) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja;
- 3) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas;
- 4) mewakili Ketua atau Wakil Ketua Kelompok Kerja apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 5) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja; dan
- 6) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Kelompok Kerja.

d. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja;
- 2) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;


- 3) membantu Sekretaris Kelompok Kerja dalam menyiapkan data, informasi dan analisis untuk proses penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja; dan
- 5) membuat Rencana Program dan bertanggung jawab atas penyelesaian laporan KLHS RZWP-3-K-RTRW.

e. Tim Narasumber:

- 1) memberikan masukan dan pertimbangan serta pengkajian sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 2) ikut serta melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh validasi dokumen KLHS RZWP-3-K-RTRW;
- 3) mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi sampai dengan tahap validasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian kepada Ketua Kelompok Kerja; dan
- 5) melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan penyusunan KLHS RZWP-3-K-RTRW.

8. Sekretariat

- 1) membantu tugas Ketua, Wakil dan Sekretaris Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim dalam pembahasan terkait Substansi dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 3) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim;
- 4) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait kegiatan penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 6) melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 7) menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan termasuk mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 8) mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW;
- 9) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan dokumen integrasi RZWP-3-K-RTRW yang diberikan oleh Sekretaris Tim; dan
- 10) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Tim.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 ANIES BASWEDAN